



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

SENSUS BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka romawi VII Penatausahaan angka 4 Pelaksanaan sensus barang daerah lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah menetapkan petunjuk teknis sensus barang milik daerah;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan sensus barang daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sensus Barang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENSUS BARANG DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pengguna barang daerah.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Sensus barang daerah yang selanjutnya disingkat sensus adalah kegiatan inventarisasi untuk mendapatkan data barang daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau perolehan lainnya yang sah.

8. Barang milik provinsi adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi atau perolehan lainnya yang sah.
9. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lainnya yang sah.
10. Bahan sensus adalah dokumen yang dipergunakan untuk pelaksanaan sensus yang terdiri dari KIB, KIR, dan Rekapitulasi Barang Inventaris.
11. Kartu Inventaris Barang atau selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan, terdiri dari :
  - a. KIB A adalah KIB Tanah;
  - b. KIB B adalah KIB Mesin dan Peralatan;
  - c. KIB C adalah KIB Gedung dan Bangunan;
  - d. KIB D adalah KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. KIB E adalah KIB Aset Tetap lainnya; dan
  - f. KIB F adalah KIB Konstruksi dalam pengerjaan.
12. Kartu Inventaris Ruangan atau selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
13. Rekapitulasi Buku Inventaris adalah rekapitulasi daftar barang yang memuat jumlah dan harga barang berdasarkan bidang barang.

## BAB II OBJEK DAN TAHAPAN SENSUS

### Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan sensus dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan memperoleh data barang daerah yang benar, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

- (1) Sensus dilakukan untuk barang daerah, sebagai berikut:
  - a. barang milik daerah;
  - b. barang milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - c. barang milik negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi 6 (enam) kelompok bidang barang dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Sensus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. tahap persiapan, meliputi:
  - a. penyiapan pedoman pelaksanaan serta pembentukan petugas sensus;
  - b. penyiapan bahan sensus.
2. tahap pelaksanaan, meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. distribusi bahan sensus;
  - c. verifikasi data, cek lapangan, dan penilaian;
  - d. entry data ke dalam KIB dan rekapitulasi barang;
  - e. analisa dan koreksi hasil *entry* data;
  - f. pelaporan hasil sensus.

### BAB III PELAKSANAAN SENSUS

#### Pasal 5

Sensus dilaksanakan di SKPD setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Sensus dilaksanakan oleh DPKAD pada setiap SKPD sesuai dengan pengelompokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) DPKAD dalam melaksanakan sensus dibantu oleh SKPD pengguna barang.

#### Pasal 7

- (1) Metodologi dalam pelaksanaan sensus adalah pendataan barang daerah melalui pengisian formulir KIB, KIR, dan Rekapitulasi Buku Inventaris.
- (2) Barang daerah yang menjadi obyek sensus diberi kodefikasi, dengan cara penulisan kodefikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Tugas SKPD pengguna barang dalam pelaksanaan sensus:
  - a. membuat *copy* file (*back up*) yang menyimpan data KIB/Buku Inventaris serta laporan barang;

- b. mencocokkan data di KIB tahun terakhir dengan fisik barang, menghitung dan menempelkan stiker kode barang dan kode lokasi pada barang daerah;
  - c. membuat KIR;
  - d. melakukan koreksi KIB sesuai kondisi fisik barang;
  - e. merekap hasil sensus ke dalam Rekapitulasi Buku Inventaris.
- (2) Hasil koreksi KIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Rekapitulasi Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada DPKAD untuk diverifikasi.
  - (3) Hasil koreksi KIB dan Rekapitulasi Buku Inventaris yang telah diverifikasi oleh DPKAD disampaikan kepada SKPD pengguna untuk dientry ke dalam KIB dan Rekapitulasi Buku Inventaris.
  - (4) SKPD mencetak hasil entry KIB dan Rekapitulasi Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kertas berwarna sebagai berikut:
    - a. KIB A: Hijau Muda
    - b. KIB B: Biru Muda
    - c. KIB C: Merah Muda
    - d. KIB D: Kuning
    - e. KIB E: Oranye
    - f. KIB F : Biru Tua
    - g. Rekapitulasi Barang Inventaris: Putih
  - (5) Hasil cetakan KIB dan Rekapitulasi Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala SKPD pengguna dan disampaikan kepada DPKAD.

#### Pasal 9

Tugas DPKAD dalam pelaksanaan sensus barang daerah sebagai berikut:

- a. Meneliti KIB dan Rekapitulasi Buku Inventaris terkoreksi;
- b. Melakukan cek lapangan apabila diperlukan;
- c. Menandatangani Rekapitulasi Buku Inventaris SKPD;
- d. Menyerahkan Rekapitulasi Buku Inventaris yang telah ditandatangani ke SKPD;
- e. Membuat resume hasil sensus sebagai bahan laporan hasil sensus kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Pasal 10

DPKAD dalam melaksanakan sensus barang daerah dapat dibantu oleh tim.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sensus barang daerah diatur oleh Kepala DPKAD.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sensus Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E

**PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG DAERAH****I. PENGGOLONGAN BARANG DAERAH**

Penggolongan barang daerah sebagai berikut:

**a. Tanah**

Tanah yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah tanah milik daerah dan atau dikuasai oleh daerah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan, antara lain: sertifikat hak atas tanah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai), kekancingan, berita acara penyerahan, akta jual-beli, berita acara hibah.

Tanah Sultan Ground yang belum mempunyai kekancingan atas nama Pemerintah Kabupaten dan tanah Kas Desa tidak termasuk dalam klasifikasi tanah tersebut.

Adapun penggolongan tanah sebagai berikut:

tanah perkampungan (pekarangan), tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/ rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah Bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

**b. Mesin dan Peralatan**

Mesin dan Peralatan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah peralatan dan mesin milik daerah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan yang sah ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, faktur pembelian, berita acara penyerahan) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan peralatan dan mesin sebagai berikut:

**1. alat-alat besar:**

alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya;

**2. alat-alat angkutan:**

alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain-lainnya sejenisnya;

**3. alat-alat bengkel dan alat ukur:**

alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya;

**4. alat-alat pertanian/peternakan:**

alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya;

**5. alat-alat kantor dan rumah tangga:**

alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya;

**6. alat studio dan alat komunikasi:**

alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya;

**7. alat-alat kedokteran:**

alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran Telinga Hidung Tenggorokan , alat rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya;

**8. alat-alat laboratorium:**

unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain-lain sejenisnya;

**9. alat-alat keamanan:**

senjata api, persenjatan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki daerah dengan bukti kepemilikan yang sah (berita acara penyerahan, dan dokumen lain yang sah) dan atau dikuasai secara fisik. Penggolongan gedung dan bangunan sebagai berikut:

1. bangunan gedung:  
bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalansi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis;
2. bangunan monumen:  
candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya.

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah jalan, irigasi dan jaringan milik daerah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan yang sah (berita acara penyerahan, dan dokumen lain yang sah) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan Jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

1. jalan dan jembatan:  
jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya;
2. bangunan air/irigasi:  
bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan bangunan air lain yang sejenis;
3. instalasi:  
instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya;
4. jaringan:  
jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah aset tetap lainnya milik daerah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan yang sah (faktur pembelian, berita acara penyerahan, dan dokumen lain yang sah) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan aset tetap lainnya sebagai berikut :

- a. buku dan perpustakaan  
buku seperti buku umum filsafat, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis. arsitektur, kesenian, olah raga, geografi, biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.
- b. barang bercorak kesenian/kebudayaan  
barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
- c. hewan/ternak dan tumbuhan  
hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain-lain sejenisnya.
- d. tumbuhan-tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Barang daerah berupa konstruksi dalam pengerjaan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah konstruksi yang masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sesuai dengan nilai dan kondisi kemajuan fisik saat sensus.



## II. KODEFIKASI BARANG DAERAH

Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut:

- barang milik kabupaten (12);
- barang milik provinsi (11);
- barang milik negara (00).


Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut:

### a. Nomor Kode Lokasi

- Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi/Kabupaten/Negara, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
- Nomor Kode Lokasi dibuat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sleman.
- Contoh nomor kode lokasi.

angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar.

1 2    3 4    5 6    7 8    9 10    11 12    13 14



### b. Nomor Kode Barang


Nomor kode barang diklasifikasikan kedalam 6 (enam) golongan yaitu:

- Tanah.
- Mesin dan Peralatan.
- Gedung dan Bangunan.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan.
  - Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok/Jenis Barang.
  - Nomor kode barang terdiri atas 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagai berikut:

Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan cepat, perlu 2 angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Kode Sub Kelompok, Nomor Kode Sub-Sub Kelompok/jenis barang dimaksud.

Contoh 1, kode barang mobil Sedan.


Untuk mencari nomor kode barang mobil sedan adalah sebagai berikut:



Cara penulisan :                    02.03.01.01.01.0000

1. Nomor kode 02; nomor kode golongan peralatan dan mesin;
2. Nomor kode 03; mobil sedan bidang alat-alat angkutan;
3. Nomor kode 01; kelompok alat angkutan darat bermotor;
4. Nomor kode 01; sub kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan;
5. Nomor kode 01; sub-sub Kelompok/jenis barang;
6. Nomor Kode Register (nomor urut kepemilikan)

Contoh 2: Bangunan Jembatan Baja milik Kabupaten.



Cara penulisan :                    04.13.02.03.02.0000

1. Nomor kode 04; nomor kode golongan jalan, irigasi dan jaringan;
2. Nomor kode 13; bidang Jalan dan Jembatan;
3. Nomor kode 02; kelompok Jembatan;
4. Nomor kode 03; sub kelompok Jembatan Kabupaten;
5. Nomor kode 02; sub Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencata-sub Kelompok/jenis barang jembatan baja;
6. Nomor kode register .... (nomor urut kepemilikan)

## PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG DAERAH

### I. PENGGOLONGAN BARANG DAERAH

Penggolongan barang daerah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah tanah milik daerah dan atau dikuasai oleh daerah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan, antara lain: sertifikat hak atas tanah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai), kekancingan, berita acara penyerahan, akta jual-beli, berita acara hibah.

Tanah Sultan Ground yang belum mempunyai kekancingan atas nama Pemerintah Kabupaten dan tanah Kas Desa tidak termasuk dalam klasifikasi tanah tersebut.

Adapun penggolongan tanah sebagai berikut:

tanah perkampungan (pekarangan), tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/ rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah Bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

b. Mesin dan Peralatan

Mesin dan Peralatan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah peralatan dan mesin milik daerah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan yang sah ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, faktur pembelian, berita acara penyerahan) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. alat-alat besar:  
alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya;
2. alat-alat angkutan:  
alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain-lainnya sejenisnya;
3. alat-alat bengkel dan alat ukur:  
alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya;
4. alat-alat pertanian/peternakan:  
alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya;
5. alat-alat kantor dan rumah tangga:  
alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya;
6. alat studio dan alat komunikasi:  
alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya;
7. alat-alat kedokteran:  
alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran Telinga Hidung Tenggorokan , alat rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya;
8. alat-alat laboratorium:  
unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain-lain sejenisnya;
9. alat-alat keamanan:  
senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki daerah dengan bukti kepemilikan yang sah (berita acara penyerahan, dan dokumen lain yang sah) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan gedung dan bangunan sebagai berikut:

1. bangunan gedung:  
bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalansi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis;
2. bangunan monumen:  
candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya.

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah jalan, irigasi dan jaringan milik daerah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan yang sah (berita acara penyerahan, dan dokumen lain yang sah) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan Jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

1. jalan dan jembatan:  
jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya;
2. bangunan air/irigasi:  
bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan bangunan air lain yang sejenis;
3. instalasi:  
instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya;
4. jaringan:  
jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah aset tetap lainnya milik daerah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan yang sah (faktur pembelian, berita acara penyerahan, dan dokumen lain yang sah) dan atau dikuasai secara fisik.

Penggolongan aset tetap lainnya sebagai berikut :

- a. buku dan perpustakaan  
buku seperti buku umum filsafat, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis. arsitektur, kesenian, olah raga, geografi, biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.
  - b. barang bercorak kesenian/kebudayaan  
barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
  - c. hewan/ternak dan tumbuhan  
hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain-lain sejenisnya.
  - d. tumbuhan-tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan
- Barang daerah berupa konstruksi dalam pengerjaan yang dimaksudkan dalam sensus ini adalah konstruksi yang masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sesuai dengan nilai dan kondisi kemajuan fisik saat sensus.

## II. KODEFIKASI BARANG DAERAH

Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut:


- barang milik kabupaten (12);
- barang milik provinsi (11);
- barang milik negara (00).

Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut:

### a. Nomor Kode Lokasi

- Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi/Kabupaten/Negara, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
- Nomor Kode Lokasi dibuat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sleman.
- Contoh nomor kode lokasi.  
angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar.

1 2    3 4    5 6    7 8    9 10    11 12    13 14



### b. Nomor Kode Barang


Nomor kode barang diklasifikasikan kedalam 6 (enam) golongan yaitu:

- Tanah.
- Mesin dan Peralatan.
- Gedung dan Bangunan.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan.
  - Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok/Jenis Barang.
  - Nomor kode barang terdiri atas 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagai berikut:

Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan cepat, perlu 2 angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Kode Sub Kelompok, Nomor Kode Sub-Sub Kelompok/jenis barang dimaksud.

Contoh 1, kode barang mobil Sedan.


Untuk mencari nomor kode barang mobil sedan adalah sebagai berikut:



Cara penulisan : 02.03.01.01.01.0000

1. Nomor kode 02; nomor kode golongan peralatan dan mesin;
2. Nomor kode 03; mobil sedan bidang alat-alat angkutan;
3. Nomor kode 01; kelompok alat angkutan darat bermotor;
4. Nomor kode 01; sub kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan;
5. Nomor kode 01; sub-sub Kelompok/jenis barang;
6. Nomor Kode Register (nomor urut kepemilikan)

Contoh 2: Bangunan Jembatan Baja milik Kabupaten.



Cara penulisan : 04.13.02.03.02.0000

1. Nomor kode 04; nomor kode golongan jalan, irigasi dan jaringan;
2. Nomor kode 13; bidang Jalan dan Jembatan;
3. Nomor kode 02; kelompok Jembatan;
4. Nomor kode 03; sub kelompok Jembatan Kabupaten;
5. Nomor kode 02; sub Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencata-sub Kelompok/jenis barang jembatan baja;
6. Nomor kode register .... (nomor urut kepemilikan)

c. Nomor Register :

Nomor register merupakan nomor urut pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, ditulis: 0001 s/d 0150. Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, type, merk, jenis berbeda, maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masing-masing barang.

Cara penulisan nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang :

1. Barang milik Kementrian Pekerjaan Umum berupa Dumptruck (alat-alat besar darat) dibeli pada tahun 1999, dipergunakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, DIY (Bidang Permukiman) yang merupakan Dumptruck yang ketiga.

00.12.02.05.01.99.03.
-----------------------

02.02.01.05.03.0003
---------------------

2. Barang milik Provinsi DIY berupa gedung kantor permanen, unit yang ke enam, berada pada Bidang Irigasi (Dinas SDAEM), dibeli/diperoleh tahun 2001.

11.12.02.05.02.01.03
----------------------

03.11.01.01.01.0006
---------------------

3. Barang milik Pemerintah Kabupaten Sleman berupa komputer PC yang ke delapan, berada pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Bidang Perindustrian, dibeli/diperoleh Tahun 2001.

12.12.02.12.01.01.02
----------------------

02.06.03.02.01.0008
---------------------

4. Barang milik Pemerintah Kabupaten Sleman berupa bangunan los semi permanen, bangunan yang ke 5, berada pada Dinas Pasar, Bidang pengelolaan Fasilitas Pasar, dibeli/diperoleh Tahun 2007.

12.12.02.13.01.07.03
----------------------

03.11.01.12.02.0005
---------------------

d. Lain-lain.

Cara pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor Kode jenis barangnya, supaya mempergunakan Nomor Kode jenis barang "Lain-lain " dari Sub kelompok barang yang dimaksud.

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO